

## KERANGKA ACUAN PROGRAM

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>PELATIHAN TEKNIS BERSAMA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	Melatih hakim, jaksa, polisi dan penyidik/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta meningkatkan sinergi antar penegak hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	<p>Kegiatan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Setelah dilakukan pengkajian oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJP), dalam proses penegakan hukum yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan bahkan bisa menghentikan proses penegakan hukum yang dilaksanakan. Kendala tersebut terjadi akibat adanya kekosongan hukum dan perbedaan pemahaman atas ketentuan yang berlaku sehingga berimplikasi pada munculnya disparitas penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya pada tahap peradilan.</p> <p>Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait disparitas penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, DJP dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) masing-masing telah membentuk kelompok kerja, kemudian bersama-sama mengkaji masalah penegakan hukum pidana di bidang perpajakan yang diikuti dengan penerbitan pedoman penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran tersebut antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan</li> <li>2. Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili praperadilan tindak pidana di bidang perpajakan</li> <li>3. Tanggung jawab pidana pengurus dalam tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal korporasi pailit dan/atau bubar</li> <li>4. Pidana percobaan</li> </ol>

Selain adanya pedoman khusus dalam penanganan perkara pidana, perlu adanya sinergi dan kesepahaman dalam memandang suatu perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLRI selaku koordinator dan pengawas (Korwas), Jaksa, dan Hakim. Sinergi dan kesepahaman dapat dibangun salah satunya melalui kegiatan pelatihan bersama. Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan, pertukaran ide dan gagasan, serta meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan penugasan pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ada di Indonesia sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mempertimbangkan urgensi hal-hal tersebut, Pusdiklat Pajak bersama Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung, Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Kejaksaan, serta Bareskrim Kepolisian menyusun Pelatihan Teknis Bersama Aparat Penegak hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan.

**SASARAN (TARGET LEARNERS)**

Hakim, jaksa, polisi, dan penyidik/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

**MODEL PEMBELAJARAN**

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
  - e-Learning
  - Bimbingan di tempat Kerja
  - Pelatihan Jarak Jauh
  - Magang
  - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
  - .....

**STANDAR KOMPETENSI**

1. Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan baik.
2. Memahami Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L dengan baik.
3. Memahami Pajak Pertambahan Nilai dengan baik.

4. Memahami Pajak Penghasilan dengan baik.
5. Memahami Penanganan Pidana Perpajakan dengan baik.
6. Membangun sinergi antara Aparatur Penegak Hukum dalam Penanganan Pidana di bidang Perpajakan dengan baik.
7. Memahami Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana di bidang Perpajakan dengan baik.
8. Memahami Kebijakan Kejaksaan Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan dengan baik.-

#### KOMPETENSI DASAR

1. Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan baik;
  - 1.1. Menjelaskan pendaftaran dan pelaporan usaha dengan baik;
  - 1.2. Menjelaskan pembukuan dan pencatatan dengan baik;
  - 1.3. Menjelaskan pembayaran pajak dengan baik;
  - 1.4. Menjelaskan pelaporan dan pembetulan pajak dengan baik;
  - 1.5. Menjelaskan pemeriksaan pajak dengan baik;
  - 1.6. Menjelaskan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan pengembalian Lebih Bayar dengan baik;
  - 1.7. Menjelaskan penagihan pajak dengan baik;
  - 1.8. Menjelaskan upaya hukum dengan baik;
  - 1.9. Menjelaskan ketentuan pidana dengan baik;
  - 1.10. Menjelaskan ketentuan khusus dengan baik.
2. Memahami Pajak Penghasilan dengan baik;
  - 2.1. Menjelaskan Karakteristik, Ketentuan Material, dan Ketentuan Formal Pajak Penghasilan dengan baik;
  - 2.2. Menjelaskan Subjek Pajak Penghasilan dengan baik;
  - 2.3. Menjelaskan Objek Pajak Penghasilan dengan baik;
  - 2.4. Menjelaskan Biaya / Pengeluaran yang Boleh Dikurangkan dan yang Tidak Boleh Dikurangkan dengan baik;
  - 2.5. Menjelaskan Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, dan Penilaian Persediaan dengan baik;
  - 2.6. Menjelaskan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dengan baik;

- 2.7. Menjelaskan Kompensasi Kerugian dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan baik;
  - 2.8. Menjelaskan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan baik;
  - 2.9. Menjelaskan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan dan Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun dengan baik;
  - 2.10. Menjelaskan pelaporan pajak penghasilan dengan baik.
3. Memahami Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L dengan baik;
    - 3.1. Menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L dengan baik;
4. Memahami Pajak Pertambahan Nilai dengan baik;
    - 4.1. Menjelaskan Dasar-Dasar PPN dan PPnBM dengan baik;
    - 4.2. Menjelaskan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan baik;
    - 4.3. Menjelaskan Objek PPN dengan baik;
    - 4.4. Menjelaskan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak dengan baik;
    - 4.5. Menjelaskan Faktur Pajak dengan baik;
    - 4.6. Menjelaskan Penghitungan PPN dengan baik;
    - 4.7. Menjelaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) dengan baik;
    - 4.8. Menjelaskan Pemungut PPN dengan baik;
    - 4.9. Menjelaskan Fasilitas PPN dengan baik;
    - 4.10. Menjelaskan Restitusi PPN dengan baik;
    - 4.11. Menjelaskan SPT Masa PPN dengan baik;
    - 4.12. Menjelaskan Bea Meterai dengan baik.
5. Memahami Penanganan Pidana Perpajakan dengan baik;
    - 5.1. Menjelaskan Provisi Penegakan Hukum Pidana Perpajakan dengan baik;
    - 5.2. Menjelaskan Pra Peradilan dengan baik;
    - 5.3. Menjelaskan contoh kasus pra peradilan dengan baik.
6. Membangun sinergi antara Aparatur Penegak Hukum dalam Penanganan Pidana Perpajakan dengan baik;
    - 6.1. Menerapkan sinergi antara Aparatur Penegak Hukum dalam Penanganan Pidana Perpajakan dengan baik.
7. Memahami Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan dengan baik;

7.1. Menjelaskan Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan dengan baik.

8. Memahami Kebijakan Kejaksaan Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan dengan baik;

8.1. Menjelaskan Kebijakan Kejaksaan Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan dengan baik.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1.	Mata Pelajaran Pokok	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	4	3	7	5
		Pajak Penghasilan (PPH)	4	3	7	6
		Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L	3	3	6	7
		Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4	3	7	8
		Penanganan Pidana Perpajakan	6	-	6	9
		Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan	2	3	5	11
		Kebijakan Kejaksaan Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan	2	-	2	12
2.	Mata Pelajaran Penunjang	Sinergi	2	-	2	10
3.	Ceramah	Ceramah I Tema: <i>Current issue</i> Terkait Tindak Pidana Perpajakan (Perspektif DJP)	1	-	1	1
		Ceramah II Tema: <i>Current issue</i> Terkait Tindak Pidana	1		1	2

	Perpajakan (Perspektif MA)				
	Ceramah III Tema: <i>Current issue</i> Terkait Tindak Pidana Perpajakan (Perspektif Kejaksaan)	1		1	3
	Ceramah IV Tema: <i>Current issue</i> Terkait Tindak Pidana Perpajakan (Perspektif Kepolisian)	1		1	4
TOTAL JP		46			
LAMA WAKTU UJIAN		-			
DILAKSANAKAN DALAM		5 hari e-learning dan 4 hari klasikal			

Catatan:

- Pelatihan ini dilaksanakan secara *blended learning*, yaitu *e-learning* (NTM) dan klasikal (TM). Sebelum kelas klasikal, akan dilaksanakan *e-learning* untuk Mata Pelatihan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Penanganan Pidana Perpajakan. Platform *e-learning* menggunakan Kemenkeu Learning Center (KLC). Peserta dapat mengakses *e-learning* sampai dengan kelas klasikal berlangsung.
- Materi pada kelas klasikal dapat disampaikan secara asistensi.
- Mata pelatihan pokok disampaikan dengan menggunakan pendekatan diskusi/pembahasan kasus.
- MP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), MP Pajak Penghasilan (PPh), MP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L, MP Pajak Pertambahan Nilai (PPN), MP Penanganan Pidana Perpajakan disampaikan oleh Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan pegawai Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak.
- MP Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan disampaikan oleh pejabat/pegawai Mahkamah Agung.
- MP Kebijakan Kejaksaan Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan disampaikan oleh pejabat/pegawai Kejaksaan Agung.
- Ceramah I dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak atau Perwakilan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (setara Eselon II) yang diselenggarakan setelah pembukaan pelatihan dengan tujuan memberikan informasi *current issue* terkait tindak pidana perpajakan dari sudut pandang Direktorat

Jenderal Pajak.

- Ceramah II dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung atau Perwakilan Pejabat (setara eselon II) dengan tujuan memberikan informasi *current issue* terkait tindak pidana perpajakan dari sudut pandang Mahkamah Agung.
- Ceramah III dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Agung atau Perwakilan Pejabat (setara Eselon II) dengan tujuan memberikan informasi *current issue* terkait tindak pidana perpajakan dari sudut pandang Kejaksaan Agung.
- Ceramah IV dihadiri oleh Kepala Biro Korwas PPNS Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perwakilan Pejabat (setara Eselon II) dengan tujuan memberikan informasi *current issue* terkait tindak pidana perpajakan dari sudut pandang Kepolisian.

## JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Teknis Menengah

## PERSYARATAN PESERTA

### Administrasi:

1. Jaksa/Pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; atau
2. Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia; atau
3. Penyidik/Pegawai di lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
4. Penyidik/Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Ditugaskan oleh instansi masing-masing.

### Kompetensi:

Pendidikan minimal Diploma III.

### Lain-lain

1. Peserta wajib mempelajari materi-materi yang ada di *e-learning*.
2. Peserta dapat menempati asrama/penginapan sejak satu hari sebelum pelaksanaan pelatihan.
3. Peserta diwajibkan membawa laptop.
4. Peserta diharapkan membawa pakaian olahraga lengkap.
5. Peserta menggunakan seragam atasan kemeja putih bawahan warna hitam.

## KUALIFIKASI PENGAJAR

Fasilitator/instruktur pelatihan terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Profesional/Ahli, serta POLRI, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

#### Umum

1. Mempunyai pengalaman mengajar;
2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/unit pengajar terkait.

#### Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*.

### BENTUK EVALUASI

#### EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Level 1 dilakukan dengan,

1. Evaluasi pengajar; dan
2. Evaluasi penyelenggaraan.

#### EVALUASI LEVEL 2

Evaluasi Level 2 dapat dilakukan dengan melakukan *pre test* di awal pelatihan dan *post test* di akhir penyelenggaraan pelatihan.

Materi MP yang akan dilakukan *pre test* dan *post test* meliputi:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Penanganan Pidana Perpajakan
6. Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan
7. Kebijakan Kejaksaan Agung RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
<b>Jumlah</b>		<b>90 menit/2 Jamlat</b>	



## **SERTIFIKAT**

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat **telah mengikuti** Pelatihan Teknis Bersama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan.

## FASILITAS

### FASILITAS:

Akomodasi: Asrama/penginapan dan Konsumsi.

### SARANA DAN PRASARANA:

*Flipchart, LCD Proyektor, Komputer/Laptop, Spidol, microphone, speaker active, ATK peserta/Training kit.*

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program  
Pelatihan Teknis Bersama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan  
Perkara Tindak Pidana Perpajakan**

Tim Pengembang Desain Pembelajaran:

No.	Widyaiswara Pengelola Program Pembelajaran	Instansi	Struktur Pengelola Program Pembelajaran
1.	Ida Zuraida	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	Arief SulTony	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Bangkit Cahyono	Pusdiklat Pajak	Anggota
4.	Maulia Githa Ustadztama	Pusdiklat Pajak	Anggota
5.	Trihadi Waluyo	Pusdiklat Pajak	Anggota
6.	Didik Hery Santosa	Pusdiklat Pajak	Anggota
7.	Hotmian Helena Samosir	Pusdiklat Pajak	Anggota
8.	Heru Supriyanto	Pusdiklat Pajak	Anggota
9.	Gladie Anggriawan Gupita	Pusdiklat Pajak	Anggota

<b>Keterangan</b>	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Teknis Bersama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan
Tanggal	10 Februari 2022

Jakarta, 10 Februari 2022  
Kepala Pusdiklat Pajak,



Ditandatangani secara elektronik  
Hario Damar

